

PERLINDUNGAN-PENYIDIK-PENUNTUT UMUM

2020

PERATURAN BADAN (PERBAN) NO. 2, BN.2020/NO. 941 LL BNPT: 35 HLM

PERATURAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PELAKSANAAN PERLINDUNGAN BAGI PENYIDIK, PENUNTUT UMUM, HAKIM, DAN PETUGAS PEMASYARAKATAN BESERTA KELUARGANYA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA TERORISME

ABSTRAK:

- Pencegahan tindak pidana terorisme, perlindungan dan tata acara pemberian & pelaksanaan perlindungan bagi penyidik, penuntut umum, hakim dan petugas permasyarakatan beserta keluarganya dalam perkara tindak pidana terorisme.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003, Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2019, Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010, Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41.
- 1. Perlindungan atas keamanan pribadi dari ancaman fisik dan mental yang diberikan pada Penyidik, Penuntut Umum, Hakim dan Petugas Permasyarakatan; 2. Perlindungan secara langsung ataupun berdasarkan permintaan wajib diberikan kepada Penyidik, Penuntut Umum, Hakim dan Petugas Permasyarakatan beserta keluarga berdasarkan ketentuan yang dibuat melalui rapat koordinasi; 3. Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai penegak hukum yang wajib melaksanakan perlindungan; 4. Teknis penghentian perlindungan; 5. Monitoring dan evaluasi terhadap pemberian perlindungan; 6. Pendanaan dalam penyelenggaraan pemberian perlindungan kepada Penyidik, Penuntut Hukum, Hakim dan Petugas Permasyarakatan; 7. Pelaksanaan perlindungan dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia selama 6 (enam) bulan lalu diawasi oleh BNPT; 8. Peraturan Badan yang sudah berlaku maka Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor Per 05/ K. BNPT/ 11/ 2013 tidak lagi berlaku.

CATATAN:

- Peraturan Badan (PERBAN) ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 25 Agustus 2020
- Peraturan yang diubah : Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang.